



PUTUSAN

NOMOR : 15 / G / 2012/ PTUN - PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1.LINDAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di jalan Abdurrahman Saleh I Nomor 1 (BLKI) Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak ;-----

2.ALI SABUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Abdurrahman Saleh I Nomor 1 (BLKI) Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota

Pontianak ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **SUTADI, SH DAN FATKHURARAHMAN, SH.** Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara, Beralamat di Kantor Advokat/Pengacara **SUTADI, SH & REKAN** Jalan Imam Bonjol Kompleks Martapura II Blok C Nomor 1-2, Kota Pontianak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT ;**

MELAWAN

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, Berkedudukan di Jalan Arteri Supadio Komplek Rukan Villa Lestari Nomor 11, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1.-Nama : N U RZI MAN, A. Ptn h;-----

Jabatan : Koordinator Sengketa Konflik dan Perkara
Pe r t a n a h a n ; _____

2.-Nama : MAWARD I, S. Sos ;-----

Perkara No. 15/G/2012/PTUN.PTKHalaman 1 dari 33 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan;-----

Nama : DORI NA HARTAN IA, SH.; _____

Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)